

Industri Halal : Kontestasi Label Halal Pada Sektor Makanan di Provinsi Aceh

Fuadi ¹, Ramadhan Razali ^{2*}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2*} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki perbedaan interpretasi label halal di antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Meskipun label halal berfungsi sebagai indikator produk halal, interpretasi yang beragam dari pelaku industri menyebabkan konsumen seringkali mempertimbangkan pilihan terhadap produk yang tidak memiliki label halal. Penelitian ini melibatkan responden dari kalangan pelaku UMKM dan IKM, masyarakat, serta pengamat industri halal di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi label halal dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Secara keseluruhan, masyarakat lebih cenderung memilih produk yang memiliki label halal dibandingkan yang tidak berlabel. Untuk memaksimalkan implementasi konsep halal secara holistik, penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim pengawasan oleh pemerintah untuk memperkuat rantai pasokan produk halal. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal di pasar.

Kata kunci: Industri Halal; Label Halal; Sektor Makanan.

Abstract. This study examines the differences in interpretation of halal labels between actors from micro, small and medium enterprises (MSME) and small and medium sized industries (IKM). Although halal labels function as an indicator of halal products, various interpretations by industry insiders often lead consumers to consider products without halal labels. This study involved respondents from MSME and IKM stakeholders, communities, and observers of the Halal industry in Aceh province. The results show that different interpretations of halal labels are affected by the lack of socialization performed by stakeholders. In general, people are more likely to choose products with the Halal label than those without the label. To maximize the comprehensive implementation of the halal concept, this study recommends that the government establish a monitoring group to strengthen the supply chain of halal products. Therefore, this effort is expected to reduce ambiguity and increase consumer confidence in Halal products in the market.

Keywords: Halal Industry; Halal Label; Food Sector.

* Author. Email: fuadi.msm@unimal.ac.id ¹, ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id ^{2*}.

Pendahuluan

Labelitas halal sekarang ini nampaknya memiliki disorientasi dari aslinya. Menurut Vargas, saat ini istilah halal digunakan untuk mengkonstruksi peningkatan dalam daya jual ekonomi dan bisnis (Vargas-S Anchez dan Moral, 2019; Ahmed dan Akbaba, 2018; Aziz dan Athollah, 2019; Mohsin dkk, 2016; Arif Budiman, 2019). Salah satu sektor dalam industri halal yang berdampak terhadap disorientasi tersebut adalah sektor makanan. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap makanan halal berimplikasi terhadap permintaan sertifikasi halal. Seperti yang dilaporkan oleh Global Islamic Economy, pada tahun ini permintaan makanan halal meningkat dari tahun sebelumnya yaitu US\$ 1.27 miliar menjadi US\$ 200 miliar, atau meningkat sebanyak 7.1%. Peningkatan ini diakumulasi dari keseluruhan permintaan dimana pada tahun 2021, permintaan terhadap industri halal hanya mencapai US\$ 1.9 Triliun. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah ini meningkat mencapai US\$2 triliun (Global Islamic Economy, 2022).

Meningkatnya permintaan terhadap makanan halal tidak hanya terjadi di dunia, melainkan juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Global Islamic Economy Report 2020/2021, indeks makanan halal di Indonesia berada di peringkat keempat dengan skor 71,5. Sedangkan permintaan makanan halal di Indonesia mencapai US\$ 144 miliar atau Rp. 2.046 triliun. Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2025 menjadi US\$ 204 miliar (lokadata, 2022). Namun menurut Saleha dibalik meningkatnya permintaan industri halal, masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala-kendala ini masih bersifat administratif dan roadmap. Misalnya kebijakan implementasi jaminan produk halal yang belum maksimal, minimnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, roadmap pengembangan industri halal yang belum sempurna, kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai halal. Sedangkan aspek yang lain misalnya terbatasnya bahan mentah yang memenuhi kriteria halal dll (Saleha, 2022). Problematika ini tidak hanya menjadi diskusi oleh pemangku kebijakan pemerintahan pusat, melainkan juga menjadi polemik di Provinsi

Aceh. Betapa tidak, istilah halal menjadi istilah yang sangat umum di Provinsi Aceh. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Aceh meyakini bahwa semua makanan di “serambi mekkah” tersebut dipastikan halal. Oleh karena itu, banyak pengusaha baik dari UMKM maupun IKM tidak mendaftarkan sertifikasi halalnya. Keyakinan ini diperkuat dengan semua produk yang diproduksi berasal dari bahan halal. Padahal jika ditinjau dari halal supply chain, tidak semua proses terjamin kehalalannya. Kecatatan ini bisa terjadi pada penyediaan bahan (*halal procurement*), pemrosesan (*halal manufacturing*), pengemasan (*halal packaging*), bahkan distribusi (*halal distribution*). Penelitian ini membahas tentang problematika yang terjadi terkait term halal, diskursus, problematika, dan penerapannya di Provinsi Aceh.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai sumber primer dan kepustakaan sebagai sumber sekunder. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu peluang, tantangan dan strategi yang dilakukan dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Diskursus Term Halal, Problematika Dalam Berbagai Aspek

Agama Islam mewajibkan kepada penganutnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Kewajiban ini termaktub secara jelas di dalam

Al-Quran (QS. al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]: 412, al- Mâ'idah [5]: 87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, al-Nahl [16]: 114). Mengkonsumsi halal tidak hanya sebagai bentuk kewajiban, melainkan juga bentuk akidah, syariah, dan akhlak. Menurut John I. Esposito, syariat menuntut ketaatan dan merupakan fokus keimanan (Esposito, 2001).

Secara etimologi halal diperbolehkan. Sedangkan secara terminologi seperti yang dijelaskan oleh Al-Jurjani halal berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya untuk sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan (Al-Jurjani, 1983; Al-Husayn, 1997; Al-Syaukani, 2007; Al-Qardhawi, 2003; Al-Sa'di, 2000). Istilah lain dari halal adalah *thayyiban*. Beberapa definisi halal dari para pakar Islam menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan. Karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang (Mughtar Ali, 2016).

Istilah halal kemudian diimplementasikan kedalam produk dan makanan yang beredar di pasar. Pemerintah melalui LPPOM MUI menguji produk halal lalu mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal produsen harus memenuhi syarat tertentu, diantara syarat itu adalah: (1) makanan atau produk tidak mengandung unsur haram. (2) penyembelihan bahan dasar harus berdasarkan syariat. (3) semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tidak mengandung unsur-unsur haram (LPPOM MUI, 2016; Razali, 2021).

Eksistensi labelisasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang berarti konsumen dilindungi secara hukum (Ainol Yakin, 2018). Menurut peneliti labelisasi halal pada produk sangat penting. Adanya label halal dapat membuat konsumen menentukan pilihannya. Apalagi Negara Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penganut

Islam terbesar di dunia. Untuk menjami terciptanya kenyamanan pemeluk agama diperlukan kodefikasi kehalalan. Namun disisi lain, dengan meningkatnya UKMK dan IKM nampaknya proses sertifikasi menurut peneliti kurang maksimal. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor-faktor administratif, kurangnya sosialisasi, dan minimnya fasilitator atau pendamping halal.

Perkembangan Industri Makanan di Provinsi Aceh

UMKM dan IKM merupakan salah satu penyumbang APBN yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, eksistensi UKM memberikan kontribusi sebagai 61,97% terhadap PDB. Jika dirupiahkan, nilai kontribusi UMKM pada sektor ekonomi mencapai Rp. 8.573,89 triliun (Kemenkopukm, 2022; Razali, 2021). Sehingga pakar ekonomi beranggapa bahwa keberadaan keduanya diyakini dapat menopang perekonomian suatu Negara.

Untuk memaksimalkan prospek dan perkembangan UMKM, pemerintah melalui berbagai lembaga membantu pembiayaan UMKM dan IKM. Misalnya pada tahun 2022, Bank Aceh membina dan menyalurkan bantuan modal usaha untuk 6.806 UMKM. Sedangkan pada tahun 2021 Bank Aceh membina 5.442 UMKM yang ada diseluruh Aceh (Asbanda, 2022). Tidak hanya Bank Aceh, Bank Indonesia juga melakukan hal serupa. Seperti yang dilansir oleh situs Bank Indonesia, setidaknya ada 125 IKM yang potensial dan layak dibiayai oleh perbankan. Tentunya perbedaan data yang ditemukan merupakan faktor dari sudut pandang surveyer di lapangan.

Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya ada 10.384 jumlah UKM di Provinsi Aceh pada tahun 2020 (BPS, 2022). Jumlah ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022, Dinas Koperasi dan UKM Aceh melaporkan jumlah UMKM seluruh Aceh berjumlah 74.810. Adapun jumlah UMKM per kabupaten dan per kota sebagai berikut:

Tabel 1. UMKM Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM
1	Aceh Selatan	3.251
2	Aceh Tenggara	1.245
3	Aceh Timur	5.891
4	Aceh Tengah	2.719
5	Aceh Barat	2.011
6	Aceh Besar	4.456
7	Pidie	1.545
8	Aceh Utara	3.660
9	Simeulue	2.088
10	Aceh SIngkil	1.474
11	Bireun	6.998
12	Aceh Barat Daya	2.262
13	Gayo Lues	996
14	Aceh Jaya	1.212
15	Nagan Raya	6.451
16	Tamiang	2.948
17	Bener Meriah	1.011
18	Pidie Jaya	5.579
19	Banda Aceh	9.591
20	Sabang	2.171
21	Lhokseumawe	2.354
22	Langsa	3.579
23	Subulussalam	1.318
Jumlah		74.810

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Aceh (data diolah, 2022).

Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah UMKM di provinsi Aceh meningkat drastis. Namun, tentunya jumlah ini tidak selamanya meningkat. Permasalahan-permasalahan dalam UMKM selalu bermunculan. Misalnya pada masa pandemi, menurut peneliti ada beberapa permasalahan bermunculan, diantaranya adalah: (1) menurunnya penjualan. (2) sulitnya perputaran modal yang dialami oleh produsen atau pedagang. (3) adanya hambatan distribusi dalam mendapatkan akses produk. Hal serupa juga disebutkan oleh crescent wealth, dimana pandemic covid-19 beimplikasi terhadap penurunan sekitar 8% dari pengeluaran global pada tahun 2020. Padahal untuk sektor halal sendiri diperkirakan akan meningkat menjadi US\$2,4 triliun. Sedangkan pertumbuhan CAGR (*cumulative annual growth rate*) 5 tahun sebesar 3.1% (Crescent Wealth, 2020).

Interpretasi Pengusaha UMKM dan IKM Tentang Labelisasi Halal di Aceh

Perkembangan UMKM di provinsi Aceh berimplikasi terhadap meningkatnya pertumbuhan pendapatan masyarakat. Prospek dari UMKM dan IKM sebagai salah satu pilar pendorong ekonomi juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah Aceh. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dinas perindustrian Provinsi Aceh, peneliti mendapatkan bahwa perkembangan UMKM dan IKM di provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir sangat masif (Disperindag, 2022). Pundi-pundi dari bisnis UMKM dan IKM “merangsang” masyarakat Aceh untuk menjemput rezekinya. Walaupun, tugas dan fungsi dari Disperindag hanya sebagai fasilitator dan pembinaan saja, tidak sedikit dari UMKM dan IKM di Provinsi Aceh mampu mandiri. Bahkan beberapa IKM di Provinsi Aceh telah mampu melakukan eksporasi produknya ke luar negeri.

Eksporasi ini tentunya dilakukan dengan berbagai dorongan dari berbagai pihak. Misalnya saja salah satu dari IKM yang mendapatkan dorongan dari Bank sentral yaitu Bank Indonesia. Agar terdorongnya masyarakat luas, Bank Indonesia pun melakukan berbagai macam seminar dan workshop kewirausahaan dengan mengundang IKM tersebut. Selain bank Indonesia, bank daerah juga melakukan hal serupa. Tentunya untuk melakukan penjualan yang baik dibutuhkan labelisasi halal juga. Label halal bukan hanya sebagai indikasi produk tersebut halal, melainkan juga sebagai kodifikasi peraturan penjualan. IKM dan UMKM juga harus mendaftarkan izin edar yang didapatkan oleh BPOM setelah mendapatkan sertifikat halal. Untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan izin edar produknya, BPOM juga telah membuat sistem pendaftaran melalui situs pendaftaran.

Dibalik mudahnya masyarakat mendapatkan akses untuk melakukan sertifikasi halal. Beberapa pengusahan UMKM dan IKM juga enggan melakukan sertifikasi halal, apalagi mendaftarkan izin edar dari BPOM. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan pengusaha UMKM makanan tradisional A, mengatakan bahwa:

“Inikan provinsi Aceh pak dan kita semua Islam, jadi ga mungkin saya menjual makanan dari barang yang haram. Karena saya menjual barang yang halal, untuk apa saya mendaftarkan sertifikasi halal.”

Menurut peneliti, enggannya pengusaha UMKM yang melakukan sertifikasi halal disebabkan beberapa faktor: pertama, minimnya pemahaman pengusaha UMKM terhadap administrasi sertifikasi halal. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPOM MPU terhadap pengusaha UMKM yang baru tumbuh. Kedua, kurangnya literasi masyarakat terhadap strategi dan pengembangan dari UMKM. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh lembaga terkait kepada masyarakat. Ketiga, pola pikir masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal. Problematika ini tidak hanya terjadi di Provinsi Aceh saja, melainkan juga terjadi di Provinsi lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum, problematika enggannya pengusaha mendaftarkan sertifikasi halal juga terjadi di Kabupaten Madiun. Dalam penelitiannya, Ririn menyimpulkan bahwa enggannya pengusaha melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah tentang kewajiban pengusaha dalam mendaftarkan label halal. Kedua, minimnya penghasilan pelaku usaha UMKM menyebabkan pelaku UMKM berat dalam mengurus sertifikasi halal. Ketiga, adanya regulasi yang panjang seperti mendokumentasikan usahanya melalui NIB, PIRT, NPWP membuat pengusaha malas melakukan sertifikasi halal (Ningrum, 2022).

Di provinsi Aceh sendiri, keengganan untuk melakukan sertifikasi halal tidak hanya dialami oleh segelintir pengusaha UMKM saja, melainkan juga banyak dari pelaku usaha UMKM yang baru. Salah satu responden UMKM B yang peneliti mewawancarai menjelaskan bahwa:

“Saya jualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pak dan agar anak saya bisa sekolah. Jadi untuk apa saya mendaftarkan sertifikat halal terhadap UMKM saya. Selain itu saya juga tidak bisa mengembangkan usaha saya karena modalnya kurang.”

Tidak hanya enggan, pelaku usaha juga

dihadapkan pada minimnya modal yang miliki. Oleh karena itu, pelaku UMKM tidak mampu mengembangkan usahanya. Problematika ini tidak hanya dialami oleh UMKM saja, melainkan juga dialami oleh IKM. Salah satu IKM di provinsi Aceh juga mengalami hal serupa. Minimnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus membuatnya puas dengan penjualan produknya hanya sekitara aceh besar sampai aceh tamiang saja. Sehingga pelaku usaha IKM tersebut hanya berfikir usaha yang digelutinya untuk menyekolahkan anaknya.

Eksistensi pola pikir tersebut tentunya berimplikasi terhadap menurunnya pelaku usaha yang tersertifikasi. Padahal secara teoritis, IKM dan UMKM merupakan aset terbesar Negara dalam menyumbangkan APBN. Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan perbankan. Kerjasama tersebut dilakukan guna mendorong pelaku usaha UKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) (Bank Aceh, 2022). Pemerintah pun menargetkan pembiayaan sebesar Rp.373,17 triliun. Namun, menurut peneliti bantuan yang diberikan tanpa adanya sosialisasi kepada pelaku usaha tidak akan maksimal. Pemerintah juga membutuhkan LSM, Akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan sosialisasi pembiayaan kepada seluruh pelaku usaha UMKN dan IKM.

Halal dalam Perspektif Masyarakat Aceh

Seperti yang dilansir oleh Acehprov bahwa provinsi Aceh merupakan daerah penghubung budaya barat dan timur berabad-abad yang lalu. Pada abad ke 7 pada pedagang dari India memperkenalkan agama hindu dan budha kepada masyarakat. Sedangkan pada abad ke 9 nama aceh menonjol sejalan masuknya agama Islam (acehprov, 2022). Jumlah penduduk di provinsi Aceh pada tahun per tahun 2020 berjumlah 5.274.871 jiwa. Sementara agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya adalah Islam.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dalam tahap pengembangan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkata kerja Februari 2022 mencapai 64,15%. Sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh per Maret 2022 berjumlah 14,64%. Nilai Ekspor

provinsi Aceh sampai september 2022 mencapai US\$ 58,14 juta. Sedangkan jumlah impor sampai September 2022 hanya US\$ 11,75 juta (acehbps, 2022).

Dominasi masyarakat Aceh beragama Islam berimplikasi terhadap eskalasi permintaan makanan halal. Pemasaran makanan halal pun dilakukan diberbagai tempat, misalnya di pasar swalayan, dan pasar ramah dan segar. Untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari, masyarakat Aceh lebih memilih membeli di pasar ramah dan segar atau pasar tradisional. Selain harganya yang miring, pasar tradisional juga diakui lebih banyak ragam makanan dan segar. Namun, untuk membeli makanan kering, masyarakat aceh lebih memilih pasar swalayan. Selain bisa memilih banyak produk, efisiensi waktu, dan membeli banyak barang dalam satu tempat menjadi pertimbangan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan salah seorang konsumen bahwa konsumen di Provinsi Aceh lebih memilih produk-produk halal. konsumen A menjelaskan bahwa :

“saya kalo membeli sesuatu di supermarket akan melihat dulu label halal dan kadaluarsa barang pak. Karena kan saya harus mastiin juga barang tersebut halal dan belum habis masa untuk mengkonsumsinya.”

Labelitas halal merupakan hal wajib dalam suatu produk. Apalagi masyarakat yang mengkonsumsinya merupakan masyarakat muslim. Selain kewajiban sebagai seorang muslim memakan halal, masyarakat muslim juga meyakini bahwa selain makanan halal memiliki kemudharatan. Statement ini juga dipertegas oleh Yulfan dan Rina. Dalam penelitiannya Yulfan dan Rina menjelaskan bahwa ritualistik, eksperensial dan intelektual sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memutuskan membeli produk halal. Namun, disisi lain konsekuensi dari pembelian barang tersebut tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam membeli produk halal (Yulfan, 2019).

Tentunya keyakinan yang dimiliki oleh seorang muslim berasal dari pengetahuan. Dalam Islam memiliki pengetahuan tentang keagamaan adalah hal wajib. Berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis, bahwa konsumen memiliki

keyakinan sebelum memilih produk. Dalam memilih produk, konsumen memastikan terlebih dahulu produk yang dikonsumsi halal. Kehalalan produk tersebut dilihat dari sertifikasi halal yang tercantum. Hal serupa juga dijelaskan oleh Novita Zati Hulwani. Dalam penelitiannya novita menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan produk, konsumen dipengaruhi oleh variabel sikap (kognitif, afektif, dan perilaku), dan variable subjektif (faktor keluarga, dan faktor lingkungan) (Novita, 2017).

Selain konsumen A, konsumen B juga mengatakan yang sama:

“label halal menurut saya penting pak. Karena dengan adanya label halal saya bisa mengetahui bahwa produk itu halal. Sedangkan kalo tidak ada label halal ya bisa jadi dua kemungkinan, bisa halal dan bisa tidak halal. makanya sebelum membeli saya melihat dulu label halal, dan kadaluarsa pastinya.”

Wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam memilih produk, masyarakat lebih berhati-hati. Masyarakat meyakini bahwa produk yang tidak halal merupakan makanan yang tidak baik. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa pespektif keamanan sangat berpengaruh terhadap memilih makanan berlabel halal. masyarakat memilih makanan halal berasumsi bahwa makanan tersebut amat dikonsumsi. Selain kelayakan makanan, perspektif kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap pilihan makanan berlabel halal. Menurut masyarakat dengan mengkonsumsi makanan yang berlabel halal dipastikan makanan tersebut menyehatkan.

Fragmenitas Halal Pada Produk Makanan sebagai Halal Holistik

Halal holistik (*halal kaffah*) tidak hanya didasari pada bahan mentah halal saja, melainkan juga harus melalui proses yang halal. Proses halal tersebut harus berasas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan syariah. Tidak hanya itu, menurut Hashim Kamali, proses yang dilalui di awal pun harus halal, misalnya pada penyembelihan binatang (Kamali, 2013). Penyembelihan binatang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan syariah. Agar maksimalnya kehalalan pada produk makanan, menurut peneliti pemerintah harus mengawasi *halal supply chain* (HSC) produk. *Supply chain management*

harus menjadi fokus utama dalam pengembangan produk halal. Dengan maksimalnya pengawasan terhadap *supply chain* dan *supply chain management*, akan mengkonstruksi halal holistik dalam makanan.

Maksimalisasi halal hub, pengawasan terhadap pondasi manajemen halal perlu dilakukan. Selain itu, promosi terhadap produk-produk juga harus lebih gencar dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa halal hub merupakan salah satu hal prioritas utama yang dilakukan di Negara Indonesia untuk memajukan Industri halal. Tidak hanya di Indonesia, Malaysia juga demikian. Menurut Kamali, Negara Malaysia memproyeksikan industri halal di Malaysia bernilai sebesar US\$ 2,7 triliun. Agar jumlah tersebut tercapai, pemerintah Malaysia melakukan program halal hub, agar adanya investor yang berinvestasi pada produk halal. Tentunya promosi, peningkatan kualitas produk, dan manajemen supply chain saja tidak cukup. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga perlu memfasilitasi UMKM dan IKM dalam penyediaan platform. Platform-platform ini bertujuan untuk menjembatani rantai pasok produk halal global. Seperti yang dilansir oleh halal hub bahwa penyediaan platform ini sangat penting sehingga individu maupun organisasi yang memiliki pandangan jauh kedepan akan mengembangkan bisnis halal secara global (Halalhub, 2009).

Seperti yang dilansir oleh ekonomi syariah ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membangun pola-pola halal hub. Langkah ini salah satu langkah pendek yang dapat diambil, diantaranya adalah : pertama, bersinergi dalam mempercepat dan mengakselerasi sertifikasi halal agar pelaku UMKM dan IKM dapat lebih diterima konsumen, baik dalam maupun luar negeri; Kedua, membangun ekosistem *halal value chain* melalui integrasi antara usaha kecil, menengah, dan besar; ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait untuk membentuk Kawasan Industri Halal (KIH). Keempat, melakukan inkubasi bisnis berbasis produk halal untuk pengembangan industri halal yang berdaya saing, dan bersifat *end-to-end*, mulai dari sistem

produksi hingga pemasaran global (ekonomi syariah, 2022).

Untuk memaksimalkan halal hub menurut peneliti, diperlukan perhatian terhadap halal holistik terutama pada supply chain halal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden A, halal holistic di provinsi aceh nampaknya belum terwujud. Halal holistic ini tidak hanya terjadi pada industri halal secara umum, namun juga terjadi pada produk makanan.

“sekarang yang jadi masalah di provinsi aceh adalah, supply chain yang dilakukan masih terputus-putus. Dan ada indikasi bahwa kehalalan dalam salah satu inti rantai makanan ini tidak halal. Permasalahan ini seharusnya menjadi permasalahan fokus utama dari kita sebagai akademisi, pemerintah, swasta, dan stakeholders.”

Pada prinsipnya, untuk mengetahui produk tersebut benar-benar halal dikonsumsi, maka harus dilakukan pendekatan *halal supply chain*. Menurut Abdul Hafz Ngah, konsumen sekarang tidak hanya peduli pada produknya saja, melainkan juga “ngeh” tentang proses produksi (Jaafar 2011; Ngah, 2014). Oleh karena itu, standar rantai pasokan makanan harus menjadi acuan dalam industri halal (Tiemann, 2006). Walaubagaimanapun, menurut peneliti penelitian tentang rantai makanan halal harus menjadi prioritas dalam penelitian halal terutama di Aceh. Karena keyakinan tentang bahan halal tidak dapat dijadikan acuan. Hal ini dikarenakan, halal tidak hanya dilihat dari sumbernya saja, melainkan juga proses yang dilakukan.

Selain acuan dasar pada halal supply chain, integritas halal juga diperlukan. Dengan adanya integritas halal, maka penegakan halal dalam bahan pangan dan kargo akan terjamin. Tidak hanya itu, pekerja, penyedia dari pengangkut, operator gudang, pengecer akan memiliki sikap jujur dalam melakukan supply chain (Jafar, 2014). Berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa, pengawasan dari pemerintah, swasta dan stakeholders perlu dilakukan. Agar terciptanya halal holistik, pemerintah perlu membentuk badan pengawasan HSC (*halal supply chain*). Pengawasan tersebut sebagai bentuk serius pemerintah dalam memaksimalkan industri halal. Apalagi target

dari pemerintah pusat adalah memaksimalkan halal hub keseluruh negara Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, Beragamnya interpretasi dari masyarakat terutama pelaku UMKM dan IKM tentang label halal. hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang pentingnya label halal di produk. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang label halal dapat diatasi dengan mensosialisasikan pentingnya label halal dan kegunaannya terhadap konsumen. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam memilih produk yang berlabel halal. Kecenderungan ini disebabkan oleh amannya produk halal yang dikonsumsi. Ketiga, kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap rantai pasokan makanan halal. Kurangnya pengawasan tersebut berimplikasi terhadap kecatatan pada *halal supply chain*. Untuk memaksimalkan pengawasan pemerintah dapat membentuk tim pengawas *supply chain* pada industri halal terutama pada produk makanan.

Daftar Pustaka

- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud. (1997). *Ma'alim Tanzil*. Saudi: Dar Tibah.
- Ali, Mukhtar. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Jurnal Al Abkan*, 16 (2): 291-306.
- Al-Jurnani, Ali ibn Muhammad ibn Ali. (1983). *Al-Ta'rifat*. Bayrut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2003). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Al-Sa'di, Abd al-Rahman ibn Nashir ibn. (2000). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalm al-Mannan*. Kairo: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Syawkani Imam. (2007). *Fath Al-Qadir*. Bayrut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amali Abu Ja'far. (1997). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Kairo: Mu'assasah al-Risalah.
- Asosiasi Pengusaha Halal Indonesia (ASBANDA). (2023). [Judul Halaman]. Diakses dari <https://asbanda.org/>
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2023). Diakses dari <https://bandaacehkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). Diakses dari <https://aceh.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2023). Diakses dari <https://www.bi.go.id/>
- Ekonomi Syariah Indonesia. (2023). Diakses dari <https://www.ekonomisyariah.org/>.
- Halal Hub. (2023). Diakses dari <https://halal-hub.org>
- Hulwani, Novita Zati. Perilaku Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Bersertifikat Halal MUI.
- Jaafar, H.S., Endut, I.R., Faisol, N., Omar, E.N.(2011). Innovation in logistics services – Halal logistics. Paper presented at the 16th International Symposium on Logistics (ISL 2011), Berlin, Germany 10-13July.
- Jaafar, H.S., Faisol, N., Rahman, F.A. & Muhammad, A. (2015). Halal logistics vs halal supply chain. Conference Proceedings in INHAC 2014.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2013. *The Parameters Of Halal and Haram In Shariah and The Halal Industry*. Kuala Lumpur : The International Institute Of Islamic Thought.

- L. Esposito, John. (2001). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Madjid, Sitti Saleha. Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal Di Indoensia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13 (1): 17-32.
- Ngah, Abdul Hafaz. (2013). Adoption Of Halal Supply Chain Among Malaysiang Halal Manufacturers: An Exploratory Study. *International Conference on Innovation, Management, and Technology Research, Malaysia*.
- Nurohman, Yulfan Arif., & Qurniawati, Rina Sari. (2019). Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Lingkungan IAIN Surakarta. *Among Makarti*, 12(24): 23-33.
- Pemerintah Provinsi Aceh. (2023). Diakses dari <https://acehprov.go.id/>
- Pemerintah Provinsi Aceh. (2023). Diakses dari <https://datakumkm.acehprov.go.id/>
- Razali, R. (2021). Akselerasi Daya Beli Masyarakat Terhadap Produk Halal Melalui E-Commerce di Provinsi Aceh. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 115-126.
- Razali, R., Syahputra, A., & Ulfah, A. K. (2021). Industri Halal di Aceh: Strategi dan Perkembangan. *Jurnal Al-Qardh*, 6(1), 17-29.
- Tieman, M. (2006) *Halal Journal* . From Halal to Haram. Issue November-December. Kuala Lumpur : KasehDia sdn bhd.
- Tieman, M. (2007). Halal Journal. *The future of Halal supply chain management*. nov + Dec 2007 (pp44- 46) Kuala Lumpur : KasehDia sdn bhd.
- Tieman, M. (2011) The application of Halal in supply chain management: in-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2 (2), 186-195.
- Tieman, M. (2013). Establishing the principles in Halal logistics. *Journal of Emerging Economies ans Islamic research*. 1(1).
- Tieman, M., Jack, G.A.J., Vorst V.D. & Ghazali, M.C. (2012). Principles in Halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217-243.
- Tri Puspita Ningrum, Rinin. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6 (1): 43-58.
- Wealth, Crescent. (2020). Australia: The A\$250 Bilion Islamic Finance Market Uncovered. *State of The Global Islamic Economy Report*, 21: 92-95.
- Yakin, Ainol. (2018). Pencantuman Label Halal (Halal Food) Etika Dalam Bisnis Dan Perlindungan Konsumen. *Ekomadania*, 2 (1): 24–34.